

**LARANGAN MEMBUAT PERJANJIAN UNTUK
MENETAPKAN HARGA ATAS BARANG DAN ATAU
JASA ANTARA SESAMA PELAKU USAHA**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.704 K/Pdt.Sus-
KPPU/2015)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

FAUZIAH H.

NPM. 1306200083



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

LARANGAN MEMBUAT PERJANJIAN UNTUK MENETAPKAN HARGA ATAS BARANG DAN ATAU JASA ANTARA SESAMA PELAKU USAHA (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015).

**FAUZIAH H
1306200083**

Pelaksanaan penetapan harga atas barang dan/atau jasa antara sesama pelaku usaha pada hakikatnya wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, pelaksanaan penetapan atas barang dan atau jasa sesama pelaku usaha harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan asas persaingan usaha yang sehat sehingga dalam larangan membuat perjanjian menetapkan harga atas barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembahasan ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015 penelitian ini mengajukan permasalahan tentang pengaturan larangan membuat perjanjian yang dilarang dalam menetapkan harga, bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang, dan bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015.

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum mengenai larangan membuat perjanjian untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang dalam menetapkan harga barang dan atau jasa akan mendapat sanksi hukum. Sanksi hukum tersebut apabila dikaitkan dengan peran KPPU hanya bersifat administratif semata. Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor : 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015. perkara tersebut adalah tentang Dugaan Pelanggaran , mengenai perjanjian yang dilarang Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penetapan Tarif Angkutan Kontainer Ukuran 20”, 40”, dan 2x20” di 12 Rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan Tahun 2011 dan 2012 yang telah melakukan perjanjian yang dilarang dalam penentuan tarif angkutan barang dan atau jasa.

Kata Kunci: Perjanjian, Penetapan harga, Pelaku usaha.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul: **Larangan Membuat Perjanjian Untuk Menetapkan Harga Atas Barang Dan Atau Jasa Antara Sesama Pelaku Usaha (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.704 K/Pdt.Sus-Kppu/2015).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah,S.H., M.H atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menjalani berbagai kegiatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pula halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum beserta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. Terimakasih juga kepada Bapak Harisman, S.H., M.H.

selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H selaku Pembimbing II, dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan sebagai motivasi, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga ucapan terimakasih serta penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tak terlupakan penghargaan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang dan terdekat yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda tercinta Mansyur Hidayanto dan Ibunda tercinta Ratisem, selaku orangtua yang telah mengasuh, merawat dan mendidik saya dari kecil hingga tumbuh dewasa sampai dengan saat sekarang ini dengan penuh kesabaran serta rasa kasih sayang yang tidak terkira dan tidak mampu terbalaskan dengan apapun, selalu menjadi motivator utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan serta tiada hentinya memberikan dukungan dan do'a setiap waktu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Adik tersayang: Adrian Agustin Wijaya dan Dalian Alkhaf yang senantiasa telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang
3. Saya ucapkan terimakasih kepada nenek saya Hj. Dahniar Lubis yang selama ini mengasuh dan merawat saya selama kuliah disini dengan penuh kasih sayang
4. Para sahabat dan teman seperjuangan saya: Sutri Aningsih, Rahmayani Munthe, Rohimah Hasanah Lubis, Nurbayti Amalia Tanjung, Nada Monica, Rizky Meilinda, Soraya Sakinah, seluruh teman-teman VII D-2 Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih kepada abangda dan kakanda senior, adik-adik serta segenap keluarga besar Sanggar Hukum '82 (SH '82): Zizi Suwandi S.H., Raysal Batubara S.H.,Astarina Ayu Ningtias Sugiharto., Fitri Suryani Ginting, Aslam Banurea, S.H, Saifullah S.H., Ridwan Gunawan, Rahmin Aceh, S.H., Rasyid, S.H., Sri Anggita, S.H., Eka Monica, Oni Siagian, S.H., terimakasih telah menjadi sahabat, teman, saudara, telah memberikan banyak pengajaran dan pengalaman serta telah memberikan semangat hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Teman-teman seperantauan: Muhammad Bagus Wieragama, Shema Rusdiana Putri, Joko Susilo, Muhammad Fadli Ferdiansyah, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satupersatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Tiada lain yang dapat diucapkan selain kata terimakasih dan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Kesempurnaan hanya milik-Nya oleh sebab itu penulis menyadari bahwa skripsi ini juga tak luput dari kesalahan dan kekurangan namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Januari 2017

Hormat saya,

Penulis

FAUZIAH H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	4
1. Rumusan masalah	4
2. Faedah penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat penelitian	6
2. Sumber data.....	6
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	10
1. Pengertian perjanjian.....	10
2. Syarat-syarat sah perjanjian.....	12
3. Asas-asas perjanjian.....	20
4. Unsur-unsur perjanjian.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Harga	22
C. Tinjauan Umum Tentang Barang dan Jasa	23
1. Jenis-Jenis Barang	24
2. Kegunaan Suatu Barang.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	29
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	29
2. Hak Pelaku Usaha.....	31
3. Kewajiban Pelaku Usaha	33
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum dari Larangan Membuat Perjanjian Untuk Menetapkan Harga Barang dan/atau Jasa Antara Sesama Pelaku Usaha	36
B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Membuat Perjanjian yang Dilarang Untuk Menetapkan Harga Barang dan/atau Jasa Antara Sesama Pelaku Usaha	48

C. Putusan Mahkamah Agung Dalam Mengadili Pelaku Usaha yang Membuat Perjanjian yang Dilarang Untuk Menetapkan Harga Barang dan/atau Jasa Antara Sesama Pelaku Usaha.....	51
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan bernegara seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini berkaitan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai landasan konstitusional, guna mewujudkan cita-cita tersebut pada Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar hukum bagi sistem perekonomian Indonesia yang didukung serta dilengkapi dengan Pasal 23 serta Pasal 27, sebagai satu kesatuan bagi sistem ekonomi Indonesia atau rambu-rambu ekonomi di Indonesia.

Konsep dasar perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi, merupakan suatu pengalaman perjalanan panjang pembangunan ekonomi nasional sejak dulu hingga sekarang ini melalui kebijaksanaan deregulasi dan privatisasi, sehingga diperlukan suatu tatanan perangkat hukum nasional secara keseluruhan yang terpadu, terintegrasi serta terkoordinasi sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945 dan Pancasila sebagai “*rule based economy*” tatanan perangkat hukum di bidang ekonomi tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perilaku berbisnis;
2. Ketentuan hak mengatur pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis atau pelaku bisnis, ketentuan hukum yang mengatur bidang-bidang atau lapangan usaha sesuai dengan pembidangan menurut sektor-sektor perekonomian;

3. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum kepada masyarakat konsumen.

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar (*market economy*). Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil (*unfair competition*), karena persaingan yang tidak sehat hanya akan bermuara pada matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan monopoli.

Prakteknya dalam dunia usaha sekarang ini, sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan usaha yang sehat. Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, telah ditentukan secara jelas dan terstruktur mengenai perjanjian yang dilarang, yaitu: Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Perasaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Undang-undang ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan, juga berfungsi sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi Praktek-Praktek ekonomi yang tidak sehat dan tidak wajar. Memilih sistem ekonomi pasar dengan tanpa melengkapi diri dengan pagar-pagar peraturan, sama saja dengan

membiarkan ekonomi berjalan berdasarkan hukum siapa yang kuat boleh menghabiskan yang lemah, karena merupakan sifat dari dunia usaha untuk mengejar laba sebesar-besarnya, yang kalau perlu ditempuh dengan cara apa pun, dan karena itu dibutuhkan aturan mengendalikannya.

Aturan-aturan untuk mengendalikan persaingan tersebut sangat diperlukan bagi negara-negara yang memakai sistem perekonomian pasar agar tidak terjadi Praktek-Praktek ekonomi yang tidak sehat. Peraturan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan karena pada hakikatnya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selalu bersaing. Persaingan ada yang dilakukan secara positif dan negatif.

Sebagai bahan kajian penelitian skripsi ini diajukan salah satu putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor : 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015. Perkara tersebut adalah tentang Dugaan Pelanggaran , mengenai perjanjian yang dilarang (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) terkait Penetapan Tarif Angkutan Kontainer Ukuran 20”, 40”, dan 2x20” di 12 Rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan Tahun 2011 dan 2012 yang telah melakukan perjanjian yang dilarang dalam penentuan tarif angkutan barang dan atau jasa.

1. Rumusan masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.¹ Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum dari larangan membuat perjanjian untuk menetapkan harga barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha?
- b. Bagaimana akibat hukum atas perbuatan membuat perjanjian yang dilarang untuk menetapkan harga barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha?
- c. Bagaimana pandangan Mahkamah Agung dalam mengadili pelaku usaha yang membuat perjanjian yang dilarang untuk menetapkan harga barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepada ilmu hukum pada khususnya terutama mengenai larangan membuat perjanjian untuk menetapkan harga barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha.
- b. Secara praktis, diharapkan sebagai pedoman kepada praktisi hukum, penegak hukum, akedemisi hukum dan masyarakat mengenai penanggulangan praktek

¹ Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. halaman 4.

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atas perbuatan membuat perjanjian untuk menetapkan harga barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.² Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga) pula.³ Oleh karena, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dari ruang lingkup mengenai larangan membuat perjanjian untuk menetapkan harga barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan membuat perjanjian untuk menetapkan harga barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha.
3. Untuk mengetahui pandangan Mahkamah Agung dalam mengadili pelaku usaha yang membuat perjanjian yang dilarang untuk menetapkan harga barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih.

² Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 5.

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum.⁵

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui:

- a. Bahan hukum primer bahan-bahan yang mengikat, yakni peraturan perUndang-undangan yang terkait seperti: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 9 tentang perlindungan konsumen serta putusan Mahkamah Agung Nomor: 704 K/Pdt. Sus-KPPU/2015.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴ Bambang Waluyo.1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Edisi 1 cetakan 2 Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8-9.

⁵ Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 41-42.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepastakaan.

4. Analisis data

Analisis data yang dilakukan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah di kumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dilakukan analisis yang bersifat umum menuju khusus sehingga didapatkan acuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khususnya yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁶

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu "Larangan Membuat Perjanjian Untuk Menetapkan Harga Atas Barang Dan Atau Jasa Antara Sesama Pelaku Usaha (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015)". Maka dijabarkan defenisi operasional sebagai berikut:

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 5.

1. Perjanjian yang dilarang adalah: Perjanjian yang dilakukan oleh Pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
2. Penetapan harga adalah Menetapkan harga suatu barang. Apabila nilai harga barang itu terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual. Penentuan harga juga memiliki beberapa tujuan dan pendekatan dalam penentuan harga, pendekatan tersebut ada 3 macam. Yaitu : pendekatan supply dan demand, pendekatan yang berorientasi ke biaya, dan pendekatan pasar. Selain itu penentuan harga juga memiliki strategi-strategi tertentu.⁷
3. Barang dan/atau jasa, adalah: Undang-undang perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan. Yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagang, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, sementara itu , jasa diartikan sebagai setiap layanan yang

⁷ Anonim, "Pengertian Penetapan Harga", melalui alvinjunizar.blogspot.com/.../definisi-penetapan-harga-penawaran, diakses pada hari Selasa , 21 Juni 2016, Pukul 06.36 WIB.

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Di berbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-macam istilah seperti:⁸

- a. Dalam KUH Perdata (Soebakti dan Tjipto Sudibyo) digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- b. Utrecht, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- c. Ikhsan dalam bukunya Hukum Perdata Jilid 1 menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.

Hal tersebut berarti bahwa untuk *verbinten* terdapat tiga istilah Indonesia, yaitu perikatan, perjanjian, dan perutusan sedangkan untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengaturan umum mengenai perjanjian di Indonesia terdapat di dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Buku III KUHP Perdata tersebut

⁸ Soeroso. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, halaman 3.

menganut sistem terbuka, artinya setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja, baik perjanjian bernama (nominaat) maupun perjanjian tidak bernama (innominaat), asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sedangkan Pasal-Pasal yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata merupakan hukum pelengkap, yang artinya bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat pada Pasal-pasal dalam Buku III KUH Perdata boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian.

Dalam Undang-undang, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁹Jika kita bandingkan defenisi yang diberikan dalam Undang-undang dengan ketentuan pasal 1313 KUH Perdata yang mendefenisikan “perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”; maka dapat kita lihat bahwa pada prinsipnya secara esensi tidak ada suatu perbedaan yang berarti, hanya saja dalam Undang-undang defenisi yang diberikan telah secara tegas menyebutkan pelaku usaha sebagai subyek hukumnya, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian ,menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja.1999. *Seri Hukum Bisnis;Anti Monopoli*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. halaman 21.

Menurut R Setiawan di dalam buku Djanius Djamin dan Syamsul Arifin “ perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atau prestasi”.¹⁰

Perjanjian merupakan hubungan hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungnya, hubungan hukum yang dimaksud dalam perjanjian bukan suatu hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya, seperti yang dijumpai dalam hukum kekeluargaan. Dalam hubungan kekayaan keluarga, hubungan hukum antara anak dan orang tuanya terjadi dengan sendirinya, dikarenakan adanya pewarisan yang diatur di dalam hukum waris. Perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya, minimal harus ada salah satu pihak yang mempenyai kewajiban, maka tidak ada perjanjian yang mengikat. Hubungan hukum yang lahir berdasarkan perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi karena kehendak para pihak yang membuat perjanjiandan berdasarkan kata sepakat diantara mereka. Hubungan hukum antar dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah mereka sepakati.

2. Syarat-syarat sah perjanjian

Buku III Burgelijk Wetboek (BW) atau KUH Perdata diatur mengenai hukum perjanjian. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, hukum perjanjian sangat besar manfaatnya, yang diyakini dapat memenuhi kepentingan

¹⁰ Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 1991. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas, halaman 152.

tersebut. Pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya amapun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ini mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Agar sebuah perjanjian ini sah dan memiliki kekuatan mengikat maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.¹¹ Syarat sahnya suatu perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus memenuhi dipenuhinya empat syarat berikut:¹²

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tetentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya suatu perjanjian terbagi 2(dua) yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif suatu perjanjian, karena mengenai subjek atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

¹¹ Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 185.

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjajaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 35.

Sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, karena merupakan perihal atau objek apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak, jika syarat objektif tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum, hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi perikatan.

Kata sepakat dapat diartikan bahwa kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat terhadap apa yang diperjanjikan, para pihak setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang mereka adakan, dengan kata lain apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki pihak yang lain.¹³

Kesepakatan dari masing-masing pihak harus dinyatakan dengan jelas dan tegas, bukan diam-diam atau tersembunyi, kesepakatan tersebut harus diungkapkan secara bebas dari pengaruh atau tekanan maupun paksaan dari pihak lain. Kesepakatan yang terjadi antara kedua beah pihak juga harus tpa cacat, sebab jika terdapat cacat maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, “ tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Kesepakatan yang lahir karena paksaan dapat dikatakan cacat, apabila kehendak para pihak yang membuat perjanjian mendapat pengaruh dari pihak lain, sehingga mempengaruhi pihak-

¹³ Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. *Op. Cit.*, halaman 176.

pihak yang bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.¹⁴ Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat dianggap tidak mempunyai nilai, namun lain halnya jika suatu perbuatan yang berupa pengancaman tersebut dibenarkan oleh hukum atau Undang-undang.¹⁵

Tercapainya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian, sehingga sejak saat itu dianggap sudah mulai berlakunya perjanjian yang bersangkutan, terdapat beberapa teori hukum sebagai berikut:¹⁶

a. Teori penawaran dan penerimaan tawaran

Dalam hal ini kata sepakat baru terjadi setelah adanya penawaran dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran dari pihak lainnya.

b. Teori kehendak

Menurut teori ini kata sepakat terjadi pada saat para pihak dalam hatinya sudah bermaksud untuk menyetujui perjanjian tersebut.

c. Teori pernyataan

Teori ini bersifat objektif, yang penting bukan apa yang ada dalam hati para pihak akan tetapi apa yang diucapkan atau apa yang tertulis dalam perjanjian tersebut.

d. Teori pengiriman

Menurut teori ini suatu perjanjian terjadi kata sepakat pada saat dikirimnya surat jawaban oleh pihak yang menyetujui tawaran tersebut.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 177.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 188.

e. Teori kotak pos

Persetujuan/penerimaan tawaran dianggap telah berlaku pada saat pihak yang menerima tawaran tersebut telah memasukkan suratnya ke dalam kotak pos untuk di kirim kepada pihak yang melakukan tawaran daam perjanjian tersebut.

f. Teori pengetahuan

Kata sepakat atas suatu perjanjiaqn dianggap telah terjadi pada saat pihak yang mengirimkan tawaran sudah mengetahui bahwa pihak lawannya dalam perjanjia sudah menyetujui tawarannya.

g. Teori penerimaan

Kata sepakat dalam perjanjian dianggap sudah terjadi ketika pihak yang mengajukabn tawaran telah menerima di tangannya balasan dari tawaran tersebut.

h. Teori kepercayaan

Suatu kata sepakat menurut teori ini dianggap sudah terjafi ketika terdapat pernyataan dari pihak penerima tawaran yang secara objektif didengar dan dapat dipercaya oleh pihak yang memberi tawaran tersebut.

i. Teori ucapan

Berdasarkan teori ini suatu kata sepakat dianggap sudah terjadi ketika pihak penerima tawaran telah menyiapkan jawaban bahwa ia menyetujui tawaran tersebut.

j. Teori dugaan

Teori ini bersifat subjektif. Saat terjadinya kesepakatan yaitu pada saat pihak penerima tawaran dalam suatu perjanjian telah mengirim surat jawabannya, dan pihak penerima tawaran “patut menduga” bahwa pihak pengirim tawaran telah mengetahui isi surat balasan yang dikirim oleh pihak penerima tawaran tersebut.

Syarat kedua adanya suatu perjanjian ialah kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, kecakapan berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut haruslah orang-orang yang oleh hukum dianggap sebagai subjek hukum yang mampu melakukan tindakan hukum pada umumnya. Kecakapan bertindak atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.¹⁷

Menurut hukum, semua orang dalam keadaan cakap berbuat sehingga mereka dapat melakukan suatu perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan oleh undang-undang. Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap berbuat suatu perbuatan hukum. Adapun orang-orang yang dianggap tidak memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dapat dilihat di dalam KUH Perdata, menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 1330 KUH Perdata mereka yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian terdiri atas:

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa.
- b. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

¹⁷ Salim H.S. 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

- c. Wanita yang bersuami (tetapi sudah dinyatakan tidak berlak oleh Mahkamah Agung RI).
- d. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Salah satu syarat agar sahnya suatu perjanjian, bahwa perjanjian tersebut haruslah dibuat oleh orang yang cakap berbuat, yaitu dibuat oleh orang dewasa.

KUH Perdata Pasal 330 menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika:

- a. Sudah genap berumur 21 tahun.
- b. Sudah kawin, meskipun belum genap berumur 21 tahun.
- c. Sudah kawin dan kemudian bercerai, meskipun belum genap berumur 21 tahun

Di samping itu, orang yang berada di bawah pengampuan juga dianggap tidak cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 KUH Perdata, mereka yang diletakkan di bawah pengampuan adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang dungu.
- b. Orang gila
- c. Orang yang gelap mata
- d. Orang yang boros
- e. Orang yang sakit ingatan, meskipun kadang-kadang ia waras.

Terhadap orang-orang tersebut di atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh pengampunya yang disebut “kurator”.

Terkait mengenai syarat sahnya suatu perjanjian berupa suatu hal tertentu, dalam perjanjian objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat pula berupa tidak berbuat sesuatu. Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian maka dapat dipergunakan berbagai cara seperti menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sedangkan untuk menentukan jasa maka harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.¹⁸

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Adapun prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas:¹⁹

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal), namun di dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan mengenai causa yang terlarang. Meskipun siapa saja dapat membuat suatu perjanjian akan tetapi terdapat pengecualian yang telah ditentukan dalam KUH Perdata Pasal 1335, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan.²⁰ Istilah kata halal bukanlah lawan kata dari haram dalam hukum Islam, akan tetapi yang dimaksud dengan sebab yang

¹⁸ Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 44.

¹⁹ Salim H.S. *Op. Cit.*, halaman 34.

²⁰ Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 14.

halal adalah bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, kesusialaan, dan ketertiban umum.

3. Asas-asas perjanjian

Di dalam hukum perikatan, dikenal ada tiga asas penting, yaitu sebagai berikut:

a. Kebebasan berkontrak

Pada dasarnya kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Menurut paham individualise setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaki, sementara itu di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak.²¹

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum, dan kesusialaan.²² Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk apapun atau format apapun serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak.

Asas kebebasan dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

²¹ Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, halaman 109.

²² Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 15-16.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata Latin *consensus* yang berarti sepakat. Hal tersebut berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan, atau dengan kata lain perjanjian itu telah sah apabila telah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.²³

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan “salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.” Hal ini bermakna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.²⁴

c. Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum merupakan asas yang berkaitan dengan akibat dari suatu perjanjian. Setiap orang yang membuat suatu perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian yang mereka perbuat karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, hal ini telah

²³ *Ibid.*, halaman 16.

²⁴ Salim H.S. *Op. Cit.*, halaman 157.

tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

4. Unsur-unsur perjanjian

Unsur-unsur suatu perjanjian itu sendiri terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian.
- b. Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, dengan demikian apabila suatu perjanjian tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian maka undang-undang yang mengaturnya, unsur ini merupakan unsur yang slalu dianggap ada dalam perjanjian.
- c. Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Harga

Harga memiliki peran dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa. Harga terbentuk dari adanya tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di dalam pasar. Harga adalah satuan nilai yang diberikan pada suatu komoditi sebagai informasi kontraprestasi dari produsen/pemilik komoditi.

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga berarti sesuatu bagi konsumen dan sesuatu yang lain bagi penjual. Bagi konsumen, ini merupakan biaya atas sesuatu.

²⁵ *Ibid.*, halaman 16-17.

Bagi penjual, harga adalah pendapatan, sumber utama dari keuntungan. Harga juga merupakan sejumlah kompensasi (uang maupun barang, kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.

Sudah menjadi kelaziman bahwa harga barang ditentukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat pula meminta pendapat/perkiraan pihak ketiga. Akan tetapi, apabila pihak ketiga tidak memberikan perkiraan tentang harga barang tersebut, maka jual beli tidak akan terjadi.²⁶

Pembayaran harga barang pada umumnya dilakukan secara tunai bersamaan dengan penyerahan barang. Akan tetapi, dalam beberapa jenis perjanjian harga barang tersebut tidak dilakukan secara tunai, akan tetapi dilakukan secara angsuran.

Perusahaan memerlukan sasaran dalam penetapan harga yang khusus yang dapat dicapai dan dapat diukur untuk bertahan dalam pasar yang persaingannya sangat kompetitif dewasa ini. Tujuan penetapan harga yang realistis kemudian memerlukan pengawasan secara periodik untuk menentukan efektifitas dari perusahaan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Barang dan Jasa

Dalam tinjauan mengenai barang dan atau jasa disini akan dibahas tentang pengertian barang dan jasa yang mana pengertian barang secara umum barang adalah alat pemenuh kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik.

²⁶Ahmadi Miru. *Op. Cit.*, halaman 143.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan Pengertian Jasa disini adalah sesuatu alat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak berbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya.

Dapat dibedakan mengenai jenis-jenis barang antara lain:

1. Jenis-Jenis Barang

a . Berdasarkan Cara Memperolehnya.

Barang dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu barang ekonomi dan barang nonekonomi.

1. Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contoh barang ekonomi adalah pakaian, gadget, dan tas.
2. Barang nonekonomi atau barang bebas adalah barang yang bisa diperoleh tanpa mengeluarkan biaya atau pengorbanan. Contoh barang nonekonomi adalah oksigen, sinar matahari, dan air hujan.

b. Berdasarkan Hubungan Pemakaian.

Berdasarkan hubungan pemakaian, barang dapat dibedakan menjadi barang komplementer dan barang substitusi.

1. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contoh barang komplementer adalah motor dengan bensin, komputer dengan listrik, dan kompor dengan gas.
2. Barang substitusi adalah barang yang memiliki fungsi yang sama untuk menggantikan barang lain. Contoh barang substitusi adalah jika bahan bakar sedang mahal maka orang bisa menggunakan sepeda, beras dengan jangung atau singkong, Air Conditioner dengan kipas angin.

c. Berdasarkan Cara Penggunaannya.

Berdasarkan cara penggunaannya maka barang dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik.

1. Barang pribadi adalah barang yang hanya dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya adalah pakaian, rumah, dan mobil.
2. Barang publik adalah barang yang dimiliki dan dapat digunakan untuk kepentingan banyak orang. Contohnya adalah jalan raya, sekolah, rumah sakit, taman dan jembatan penyebrangan.

d. Berdasarkan Cara Pengerjaan Atau Proses Pengolahan.

Berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahannya, barang dapat dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi.

1. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan atau masih berupa bahan mentah. Contohnya barang mentah adalah kayu, besi, dan bumbu dapur.
2. Barang setengah jadi adalah barang telah diproses atau diolah, tetapi belum mandi barang yang siap pakai. Contoh barang setengah jadi adalah benang, kain, dan tepung beras.
3. Barang jadi adalah gabungan beberapa barang mentah yang telah diproses dan diolah sehingga siap untuk digunakan. Contoh barang jadi adalah sofa, meja belajar, pakaian, dan gadget.

e. Berdasarkan Kepentingan.

Berdasarkan kepentingannya, barang dapat dibedakan menjadi barang esensial, barang normal, barang inferior dan barang mewah.

1. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pada barang tersebut tidak signifikan karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya adalah bahan bakar, beras, sayur, dan gula.
2. Barang normal adalah barang yang permintaannya berkurang pada saat pendapatan berkurang dan juga sebaliknya. Contohnya adalah pakaian, buku, dan gadget.

3. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya adalah barang bekas dan barang kw atau tiruan .
4. Barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Permintaan barang mahal akan meningkat jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya adalah perhiasan dan mobil mewah.

f. Berdasarkan Bentuk Dan Sifat.

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, barang dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tetap.

1. Barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa penggunaan dan pakainya pendek. Contoh barang bergerak adalah sayur, bahan bakar, beras, dan buah.
2. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan masa pemakaiannya lama (tahan lama). Contoh barang tetap adalah gedung, furnitur, rumah, dan bangunan.

2. Kegunaan Suatu Barang.

Kegunaan suatu barang bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya menurut AJ Meyers dapat dibedakan menjadi kegunaan bentuk (form utility), kegunaan tempat (place utility), kegunaan waktu (time utility), dan kegunaan kepemilikan (ownership utility).

a. *Form Utility* (Kegunaan Bentuk)

Kegunaan bentuk atau form utility adalah kegunaan yang muncul setelah barang telah dirubah bentuknya. Contohnya meja, sofa, kursi atau perabotan lainnya. Dengan diubah bentuknya maka barang tersebut memiliki nilai lebih.

b. *Place Utility* (Kegunaan Tempat)

Kegunaan tempat atau place utility adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya adalah perahu, kapal laut dan baju astronot. Setelah barang tersebut dipindahkan ke tempat yang sesuai untuk digunakan maka barang tersebut akan lebih bernila

c. *Time Utility* (Kegunaan Waktu)

Kegunaan waktu atau time utility adalah kegunaan yang muncul ketika suatu barang digunakan tepat waktu. Contohnya adalah payung dan tabungan. Ketika saat yang tepat tiba, maka barang-barang tersebut akan menjadi berguna.

d. *Ownership Utility* (Kegunaan Kepemilikan)

Kegunaan kepemilikan atau ownership utility adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang telah dimiliki. Contohnya adalah stetoskop yang akan menjadi berguna ketika digunakan oleh seorang dokter dan gadget didalam toko akan menjadi berguna setelah ada orang yang membelinya dan memilikinya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 butir (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monooli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu : "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik maupun berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 3 UUPK diatas diartikan suatu defenisi yang sangat luas karena meliputi grosir, Ieveransir, pengecer dan lain sebagainya, Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat

suku cadang, setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencamntumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.²⁷

Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.²⁸

Hubungan dengan hukum konsumen, pengertian pengusaha mencakup produsen. Produsen dapat diartikan sebagai seorang yang menghasilkan barang dan/jasa. Pengusaha juga termasuk dalam pengertian orang-orang yang terlibat penyediaan barang dan jasa sampai ketangan konsumen. Menurut hukum konsumen, pengusaha tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam hal ini pengusaha juga diartikan sebagai pelaku usaha.

Pelaku usaha atau produsen yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini.

²⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 8-9.

²⁸ Munir Fuady, 2013, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: Citra Aditya, halaman 227.

1. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.
2. Mencantumkan nama, merk, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya kepada produsen.
3. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia.
4. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya.
5. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen.
6. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat.

Batas yang diberikan oleh UUPK sangat luas karena pelaku usaha tidak hanya terbatas kepada pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum, tetapi juga meliputi pemilik perusahaan yang kecil-kecilpun, seperti pemilik toko, pemilik usaha. Dengan demikian jika dikaitkan dengan kewajiban dan tanggungjawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUP dan peraturan perundang-undangan lainnya mereka tersebut tetap memiliki kewajiban dan tanggungjawab tertentu kepada konsumennya.

2. Hak Pelaku Usaha

diatur di dalam Pasal 6 UUPK yaitu sebagai :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/jasa yang sama. Dalam praktek biasa terjadi suatu barang dan/jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam ini adalah harga yang wajar. Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban huruf b, c, d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.

3. Kewajiban Pelaku Usaha

Diatur dalam pasal 7 UUPK yang menjelaskan :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar , jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan,perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan /atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima perjanjian.

Penjelasan Pasal 7 UUPK huruf c dijelaskan “pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan”. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 7 UUPK huruf e menjelaskan yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah “barang yang dapat diuji atau tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian”.UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

UUPK tampak bertitikad baik lebih ditekankan pada usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatannya usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk bertitikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan bertitikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Unsur-unsur pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha
 - a) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
 - b) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya badan usaha dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu badan hukum, yang menurut hukum merupakan badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi. Kemudian, badan usaha yang bukan badan hukum dapat dikelompokkan ke dalam kategori seperti firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil. Badan usaha tersebut harus memenuhi kriteria yakni, didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

- 2 . Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.
3. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, bukan hanya pada bidang produksi. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Istilah pelaku usaha umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, memproduksi, menawarkan, menyampaikan, atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen. Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian jelas bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat luas, bukan hanya pelaku usaha melainkan hingga kepada pihak terakhir yang menjadi perantara antara pelaku usaha dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer atau konsumen perantara

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Tentang Perjanjian Yang Di Larang Untuk Menetapkan Harga Barang Dan Atau Jasa Antara Sesama Pelaku Usaha

Aspek perilaku pasar dilakukan dengan menelusuri berbagai bentuk praktek yang tidak lazim jika dilihat dari standar persaingan yang sehat dan jujur. Berbagai tindakan dan upaya secara tidak sehat yang dilakukan untuk menyingkirkan pelaku usaha lainnya (misalnya: trust, kartel, *price fixing*, diskriminasi harga, pembagian wilayah dan sebagainya) bisa dimasukkan dalam katagori praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang memang tidak melarang pelaku usaha berkembang menjadi besar sepanjang proses dan tindakannya tidak melanggar Undang-undang, yaitu apabila proses menjadi besar tersebut sebagai hasil dari efisiensi, inovasi, dan bisa menciptakan barang atau jasa terbaik kualitasnya untuk masyarakat dan bersaing harganya, pelaku usaha macam inilah yang diharapkan sebagai pemain-pemain terbaik yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Bentuk-bentuk perjanjian yang mengarah pada usaha mempermudah untuk melakukan pendiktean harga seperti mengurangi pemasokan barang agar harga naik atau membanjiri pasokan manakala ada pihak atau pelaku usaha lain diluar anggota perjanjian akan memasuki pasar yang bersangkutan akan sangat mengganggu iklim usaha yang sehat karenanya sudah seharusnya dilarang. Demikian juga perjanjian penetapan harga seperti yang tercantum dalam pasal 5

UU No.5 Tahun 1999, akan merugikan pihak lain dan konsumen terpaksa menerima gambar yang relatif tinggi karena pelaku perjanjian cenderung menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan secara tidak normal. Oleh karena alasan substansial inilah maka perjanjian penetapan harga digolongkan kedalam katagori tindakan kriminal ekonomi berat. Pelaku perjanjian penetapan harga ini termasuk melakukan perbuatan ilegal karena dampak negatifnya terhadap pasar sangat besar, demikian perjanjian-perjanjian yang lain.

Selain perjanjian-perjanjian yang dilarang karena dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat Undang-undang antimonopoli juga mengatur tentang larangan atas kegiatan-kegiatan yang mengarah terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan anti monopoli adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang dilarang, berupa :
 - 1) Oligopoli
 - 2) Penetapan harga
 - 3) Pembagian wilayah
 - 4) Pemboikotan
 - 5) Kartel
 - 6) Trust
 - 7) Oligopsoni
 - 8) Integrasi vertikal
 - 9) Perjanjian tertutup

- b. Kegiatan yang dilarang, berupa :
 - 1) Monopoli
 - 2) Monopsoni
 - 3) Penguasaan pangsa pasar
 - 4) Persekongkolan
- c. Posisi dominan dipasar, yaitu posisi yang timbul dari kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing.
 - 2) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
 - 3) Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
 - 4) Jabatan rangkap
 - 5) Pemilikan saham
 - 6) Merger, akuisisi, dan konsolidasi
- d. Diskriminasi harga
- e. prosedur penegakan hukum
- f. Badan penegakan hukum, yaitu komisi pengawas persaingan usaha
- g. sanksi administrasi, perdata, dan pidana.²⁹

Disadari bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian dilarang amatlah sulit kalau diartikan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan yang didokumentasikan (akta tertulis), karena dapat saja perjanjian-perjanjian itu

²⁹ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 215-216.

merupakan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dari pertemuan-pertemuan informal atau pembicaraan melalui telekomunikasi. Untuk mendeteksi adanya dugaan telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang oleh Undang-undang ditunjuk melaksanakan pengawasan dan penyelesaian dalam masalah ini melakukan pendekatan dengan mengombinasikan dua aspek yaitu aspek struktur pasar dan aspek perilaku pasar. Dengan kata lain untuk membuktikan adanya perjanjian atau kegiatan yang dilarang maka bukti-bukti atau fakta yang berasal dari kedua aspek tersebut yang dijadikan bahan analisis utama untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga bisa disimpulkan bahwa keadaan tersebut dapat atau telah dikategorikan telah menyebabkan persaingan tidak sehat dan praktek monopoli yang merugikan pelaku usaha lainnya khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama karena telah mengakibatkan tingkat harga yang tercipta lebih tinggi dan kualitas barang yang lebih rendah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertentu dengan pelaku usaha lainnya. Larangan tersebut merupakan larangan terhadap keabsahan obyek perjanjian, dengan demikian berarti setiap perjanjian yang dibuat dengan obyek perjanjian berupa hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang ini adalah batal demi hukum, dan karenanya tidak dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang menjadi subyek perjanjian

tersebut. Dalam Undang-undang ini obyek perjanjian yang dilarang untuk dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain sebagai berikut :³⁰

1. Secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 ayat (1)); Tolak ukur yang dijadikan parameter oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menentukan apakah pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar sat jenis barang atau jasa tertentu.
2. Menetapkan harga tertentu atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (Pasal 5 ayat (1)), dengan pengecualian bersangkutan yang sama (Pasal 5 ayat (2)).
 - a. Perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan;atau
 - b. Perjanjian yang didasarkan Undang-undang yang berlaku (Pasal 5 ayat(2)).
3. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (Pasal 6);
4. Menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7);
5. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah

³⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 24.

diterimanya tersebut, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 8);

6. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.(Pasal 9); Perjanjian ini dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah Republik Indonesia atau bagian wilayah Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang,jasa atau barang dan jasa.
7. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (Pasal 10 ayat (1));
8. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain, yang mengakibatkan :
 - a. Kerugian atau dapat diduga menerbitkan kerugian bagi pelaku usaha lain;atau
 - b. Pembatasan bagi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan (Pasal 10 ayat (2));

9. Perjanjian yang bermaksud memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 11);
10. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (Pasal 12);
11. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (Pasal 13 ayat (1)); Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
12. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu

rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 14); Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut dengan integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang atau jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

13. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu (Pasal 15 ayat (1)); Pengertian pemasok disini termasuk menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing).
14. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. (Pasal 15 ayat (2));

15. Perjanjian mengenai pemberian harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;atau
 - b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok (Pasal 15 ayat (3)).
16. Perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 16).

Diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada prinsipnya obyek yang dilarang bukanlah suatu obyek larangan yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar kembali. Suatu persyaratan “yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” merupakan syarat pokok batalnya perjanjian tersebut. Selama tidak dapat dibuktikan bahwa suatu perjanjian dengan obyek perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka perjanjian tersebut sah demi hukum. Dengan demikian maka berarti, setiap perjanjian yang dibuat oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, yang mengatur hal-hal tersebut diatas, selain yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 15 Undang-undang (dengan

melepaskan perkataan”yang dapat mengaikibatkan terjadinya praktek monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat”) adalah perjanjian dengan ancaman syarat batal, dan bukan perjanjian yang batal demi hukum. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka perjanjian memiliki konsekuensi batal demi hukum, dalam arti kata bahwa jika telah dibatalkan (oleh Pengadilan), maka perjanjian harus dianggap tidak pernah ada sejak awal. Sedangkan bagi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 (tentang penetapan harga), Pasal 6 (tentang diskriminasi harga), Pasal 10 (pemboikotan), Pasal 15 (perjanjian tertutup), yang memang jelas merupakan suatu perjanjian yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat, sudah sewajarnya jika perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, yang berarti juga dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Secara prosedural, dikenal dua teori dalam hukum anti monopoli. Pertama, teori yang melarangnya secara *an sich*, tanpa melihat apakah ada ekse negatifnya. Beberapa bentuk kartel, monopoli dan persaingan tidak fair, harus dianggap dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Titik beratnya adalah unsur formal dari perbuatan tersebut. Teori ini dikenal dengan teori perse. Kedua, teori yang melarang kartel dalam monopoli jika dapat dibuktikan ada efek negatifnya yang dikenal dengan teori *rule of reason*. Praktek monopoli dan bentuk persaingan tidak fair lainnya baru dianggap bertentangan dengan hukum jika akibatnya dapat merugikan pesaing dan/atau konsumen. Titik beratnya adalah unsur material dari perbuatannya. Dalam teori yang kedua ini dipakai metode “keseimbangan” dalam salah satu cara aplikasinya dengan melihat kecenderungan

apakah kartel tersebut benar-benar menghancurkan persaingan pasar atau sebaliknya bahkan dapat memacu hukum pasar tentang “*supply dan demand*”.

Monopoli dilarang karena mengandung beberapa efek negatif yang merugikan antara lain :

- a. Terjadi peningkatan harga suatu produk sebagai akibat tidak adanya kompetisi dan persaingan yang bebas. Harga yang tinggi ini pada gilirannya akan menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas.
- b. Adanya keuntungan (profit) diatas kewajaran yang normal. Pelaku usaha akan seandainya menetapkan harga untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena konsumen tidak ada pilihan lain dan terpaksa membeli produk tersebut.
- c. Terjadi eksploitasi terhadap konsumen karena tidak adanya hak pilih konsumen atas produk. Akan seandainya menetapkan kualitas suatu produk tanpa dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan. Eksploitasi ini juga akan menimpa karyawan dan buruh yang bekerja pada produsen tersebut dengan menetapkan gaji dan upah yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- d. Terjadi ketidakekonomisan dan ketidakefisienan yang akan dibebankan kepada konsumen dalam menghasilkan suatu produk karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada *average cost* yang minimum.
- e. Adanya *entry barrier* dimana perusahaan lain tidak dapat masuk kedalam bidang usaha perusahaan monopoli tersebut karena penguasaan pangsa

pasar yang besar. Perusahaan-perusahaan kecil tidak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang dan akan menemui ajalnya satu persatu.

- f. Pendapatan menjadi tidak merata karena sumber dana dan modal akan tersedot kedalam perusahaan monopoli. Masyarakat banyak harus berbagi dengan banyak bagian yang sangat kecil, sementara perusahaan monopoli dengan sedikit orang akan menikmati bagian yang lebih besar.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 melarang perjanjian antar pelaku usaha, dimana pelaku usaha menetapkan harga yang harus dibayar pembeli untuk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dipasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan geografis. Perjanjian penetapan harga akan menjadikan harga menjadi lebih tinggi, bukan harga pasar. Karenanya, penetapan harga merupakan tindakan yang menciderai persaingan. Tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia. Larangan melakukan perjanjian harga karena menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan.

Pasal 5 Ayat 1 berbunyi:

“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan.”

Melihat rumusan pasal tersebut berarti larangan ini bersifat *Per se* yang tidak mengharuskan melihat implikasi atau adanya hambatan persaingan usaha. Perjanjian penetapan harga dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disebabkan penetapan harga bersama-sama akan menyebabkan tidak dapat

berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya tawaran dan permintaan. “Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya”.³¹ Selain itu, pihak yang melakukan perjanjian harus saling bersaing, berarti pelaku usaha tersebut berada pada pasar bersangkutan faktual yang sama baik secara vertikal maupun horizontal. Perjanjian dapat dilakukan dengan tertulis ataupun lisan.

Perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha dalam hal dua pihak atau lebih membuat perjanjian untuk secara bersama-sama menentukan harga jual barang yang akan dijual. Perjanjian dapat dilakukan dengan tertulis ataupun lisan, bahkan pada pasar yang bersifat oligopolis ataupun pasar yang dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan penentuan harga bisa dilakukan hanya dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha lainnya dengan bentuk harga yang biasanya akan selalu diikuti oleh pelaku usaha lainnya.³²

B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Membuat Perjanjian Yang Dilarang Untuk Menetapkan Harga Barang Dan Atau Jasa Antara Sesama Pelaku Usaha.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga membahas mengenai Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang untuk menetapkan harga barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha maka dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada Pasal 47 sampai dengan 49 Undang-

³¹ Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya diIndonesia)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 84.

³² Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 144.

undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa :

1. Sanksi Administrasi;
2. Sanksi Pidana Pokok;
3. Sanksi Pidana Tambahan.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dibentuklah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang mana KPPU adalah lembaga yang akan menjadi penjaga tegaknya peraturan persaingan, agar peraturan mengenai persaingan dapat diberlakukan. Jika terjadi pelanggaran harus dilakukan terlebih dahulu diproses melalui, KPPU, tugas KPPU dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian kemudian dilanjutkan ke Pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan KPPU.

Sanksi yang dapat dijatuhkan dalam perkara perdata dapat berbentuk pembatalan perjanjian, membayar denda atau membayar ganti kerugian dan sebagainya yang intinya adalah membayar sejumlah uang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata, bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sanksi Administratif dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Penetapan pembatalan perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang ini;

2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
3. Perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan Praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;
4. Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
6. Penetapan pembayaran ganti rugi;
7. Pengenaan denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah.

Sedangkan sanksi pidana tetap berada ditangan pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadilinya. Jadi, sungguh telah ada komisi yang dibentuk berdasarkan UU No.5 Tahun 1999, tetapi hanya bertugas sebatas administratif saja, komisi pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana. Komisi bisa menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan jika pelaku usaha tidak menjalankan putusan komisi berupa sanksi administratif. Serta pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Putusan komisi merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu penyelidikan perkara pidana.

Ketentuan Putusan Mahkamah Agung No.704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 ini dapat dilihat bahwasannya para pihak terlapor dikenakan sanksi berupa sanksi Administratif sesuai dengan tindakan para pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Menyatakan bahwasannya

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Menyatakan Terlapor XV tidak terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Para pihak terlapor dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Putusan Mahkamah Agung dalam mengadili pelaku usaha yang membuat perjanjian yang dilarang untuk menetapkan harga barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan tingkat akhir yang berwenang memeriksa perkara-perkara untuk tingkat kasasi bagi semua badan peradilan yang berada dibawahnya, disebut juga sebagai *judex juris*.

Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa semua perkara-perkara untuk tingkat kasasi dari pengadilan bawahan yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan kasasi yang menjadi syarat yang telah ditentukan secara limitatif oleh pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang merumuskan, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perUndang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan Kesimpulan, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dalam bentuk:

- 1) Kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota Organda Belawan, pada tanggal 9 Desember 2011 dan 16 Desember 2011 di Istana Krakatau, Jalan Putri Hijau Nomor 1 Medan, dan diberlakukan mulai tanggal 1 Februari 2011;
- 2) Kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota Organda Belawan, dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua DPU Organda Belawan, pada tanggal 9 Januari 2012 di Istana Krakatau, Jalan Putri Hijau Nomor 1 Medan. Tarif kesepakatan tersebut mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2012, melalui surat edaran tarif angkutan kontainer khusus trailer yang dikeluarkan oleh DPU Organda Belawan No.001/DPU/Tarif/I/2012;
- 3) Kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” yang dibuat oleh Organda Belawan bersama dengan DPW ALFI Sumatera Utara pada tanggal 7 Februari 2012 di Hotel Emerald Garden, Meranti House, Medan, dan menghasilkan kesepakatan bersama No. 010/DPU.

ORG/KB/II/2012 dan No. 001/KPTS/DPW/II/2012 tentang Tarif Angkutan Peti Kemas/Barang di, dari, dan ke Pelabuhan Belawan yang ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2012;

Pada Putusan KPPU Perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 Setelah memepertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para saksi, keterangan para terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para terlapor dalam perkara Nomor 06/KPPU-I/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisa Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, diantaranya mengenai Tentang pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1999 antara lain :

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur pelaku usaha;

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah khusus pengusaha/pemilik angkutan barang kontainer/trailer yang merupakan anggota DPU Organda Belawan (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX X, XI, XII, XIII), DPU Organda Belawan (Terlapor XIV), dan Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (ALFI Sumut) (Terlapor XV);
3. Bahwa para Terlapor dalam perkara *a quo* adalah CV Belawan Indah selaku Terlapor I, PT Mitra Jaya Bahari selaku Terlapor II, CV Jaya Abadi Trans selaku Terlapor III, CV Idan selaku Terlapor IV, PT Benua Samudera Logistik selaku Terlapor V, PT Transporindo Agung Sejahtera selaku Terlapor VI, CV Wahana Multi Karsa selaku Terlapor VII, PT Samudera Perdana selaku Terlapor VIII, Koperasi RI Baruna Barat selaku Terlapor IX, PT Berkat Nugraha Sinar Lestari selaku Terlapor X, PT Tunas Jaya Utama selaku Terlapor XI, Fa. Multatuli Bhakti selaku Terlapor XII, PT Lintas Samudera Jaya selaku Terlapor XIII, DPU

Organda Belawan selaku Terlapor XIV, dan Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (ALFI Sumut), sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 2.1. sampai dengan 2.15 di atas;

4. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;

b) Unsur membuat perjanjian ;

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;
2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, unsur membuat perjanjian tersebut dapat berupa:
 - a. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga;
 - b. Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga;
 - c. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu;
 - d. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;
 - e. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;
 - f. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi

- g. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan;
 - h. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;
 - i. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi.
3. Bahwa terdapat perjanjian penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 10 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2011 yang ditandatangani oleh Terlapor I, III, IV, VI, VII, VIII, XI, XIII;
 4. Bahwa terdapat perjanjian penetapan tarif angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2012 yang ditandatangani oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV;
 5. Bahwa berdasarkan analisis tentang perjanjian penetapan harga sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum (angka 4), perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, memenuhi unsur membuat perjanjian, karena terbukti adanya perjanjian yang ditandatangani oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang saling mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain, untuk menetapkan tarif angkutan kontainer di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan pada tahun 2011 dan 2012;
 6. Bahwa dengan demikian unsur membuat perjanjian **terpenuhi**;

c) Unsur menetapkan harga atas suatu barang dan jasa

1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak dipasar bersangkutan;
2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
4. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, membuat penetapan harga jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2011 dan 2012;
5. Bahwa Terlapor XIV mengetahui dan memfasilitasi penetapan harga jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan tahun 2012, yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dengan cara mengadakan sosialisasi penetapan harga, serta menerbitkan surat edaran pemberlakuan tarif No. 001/DPU/Tarif/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012;
6. Bahwa dengan demikian unsur menetapkan harga atas suatu barang dan jasa **terpenuhi.**

d) Unsur Dibayar Oleh Konsumen Atau Pelanggan Pada Pasar Bersangkutan Yang Sama;

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain;
2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut;
3. Bahwa pasar bersangkutan di dalam perkara *a quo* dapat dipenuhi oleh dua faktor definisi suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan definisi geografis. Pasar produk dalam perkara *a quo* adalah jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dan pasar geografis dalam perkara *a quo* adalah angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute;
4. Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah pasar jasa angkutan kontainer ukuran 20”, 40” dan 2x20” dari dan menuju Pelabuhan Belawan untuk 12 (dua belas) rute;
5. Bahwa konsumen dalam perkara *a quo* adalah pemilik barang yang menggunakan jasa angkutan kontainer secara langsung berhubungan dengan perusahaan jasa angkutan kontainer ataupun melalui perusahaan EMKL;

6. Bahwa konsumen membayar jasa angkutan kontainer yang berpedoman pada tarif kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk melakukan negosiasi, yaitu sesuai tarif kesepakatan antara Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan difasilitasi oleh Terlapor XIV;
7. Bahwa dengan demikian, unsur dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama **terpenuhi**.

e) Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi Terlapor sebagai berikut;
2. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor XIII, yaitu Terlapor XIII tidak kooperatif selama proses pemeriksaan;
3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan;

f) Tentang Perhitungan Denda;

Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 47**”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;
3. Bahwa untuk Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen);
4. Bahwa untuk Terlapor XIII, karena bersikap tidak kooperatif selama proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi menambah denda menjadi 20% (dua puluh persen);
5. Bahwa jika dalam menetapkan denda kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Komisi mempertimbangkan *turn over* perusahaan, aspek keadilan, dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi;

Pada Putusan Nomor : 175/Pdt.G/2014/PN Medan juga mengajukan beberapa keberatan dengan alasan sebagai berikut :

a. Keberatan Tentang-Tentang Penerapan Hukum Yang Salah:

1. Bahwa apabila Majelis KPPU dicermati secara hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan KPPU tersebut bersifat arogan dan subjektif serta keliru melakukan penerapan hukum dan serta merta salah menafsirkan ketentuan yang terdapat dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Bahwa KPPU dalam perkara *a quo* telah memfokuskan pemeriksaan dan penilaian hanya terhadap Pasal-Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
3. Bahwa KPPU dalam putusannya telah menafsirkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) secara sepotong-sepotong dan hanya secara harfiah *an sich* sehingga menyebabkan dan menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan putusan akhir, hal ini juga disebabkan karena KPPU membuat keputusan dengan tidak pernah melihat dan mempertimbangkan keterkaitan dan rentetan Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan-ketentuan pasal-pasal lainnya dan sekaligus juga tidak mempertimbangkan hubungan yuridis dan filosofis ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan kewenangan KPPU dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang

menyebutkan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang larangan antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

4. Bahwa apabila dilihat dan serta merta dihubungkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan filosofis pembuatan undang Undang tersebut dan dihubungkan dengan tugas dan wewenang KPPU maka putusan KPPU telah bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Bahwa untuk jelasnya alasan filosofis dibentuknya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan;
 - a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang, dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerja ekonomi pasar yang wajar;
 - c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional:

- d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Bahwa kemudian penerapan hukum yang salah yang menunjukkan sifat arogansi dan subjektif dalam putusan Termohon Keberatan adalah yang terdapat mulai poin 11.2.2.2 sampai dengan 11.2.2.6. yang oleh Termohon Keberatan menyebutkan pada 11.2.2.6. unsur perjanjian telah terpenuhi, padahal dasar yang dipergunakan oleh Termohon Keberatan adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimulai dari huruf a sampai huruf i, tanpa adanya suatu jabaran yang menjadi pertimbangan hukum oleh Termohon Keberatan, padahal menurut ketentuan Pasal demi Pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian diakomodir ke dalam pedoman Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut haruslah dapat dibuktikan bahwa perjanjian dapat mengakibatkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan sebutan *per se illegal*;
7. Bahwa tidak satupun dalam putusan Termohon Keberatan yang secara jelas tegas, jujur, objektif memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum adanya perjanjian yang diperbuat oleh Para Terlapor yang mengakibatkan adanya perbuatan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau adanya perubahan perilaku yang menghalangi pelaku usaha saingan untuk berusaha;

8. Bahwa oleh karena putusan Termohon Keberatan tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas, maka putusan Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal atau dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/SIP/1969 yang menyebutkan, suatu putusan yang tidak dipertimbangkan secara cukup haruslah dibatalkan, demikian juga yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/PEMB.1154/74 tanggal 25 Nopember 1974 menyebutkan, Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang haruslah dibatalkan;
9. Bahwa selain daripada itu, apa yang ditandatangani oleh Para Terlapor sesungguhnya adalah pernyataan bersama dan bukan masuk pada kriteria Surat Perjanjian;

b. Keberatan Tentang Penafsiran Perjanjian:

1. Menurut Hukum Dan Undang-undang: Dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta disebutkan Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
2. Bahwa berdasarkan definisi tersebut maka perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri, jadi dengan demikian perjanjian adalah suatu perbuatan yang saling mengikatkan diri dan harus dipatuhi, ini disebut *facta surser fanda*.
Seharusnya Termohon Keberatan harus menjelaskan dan membuktikan hubungan hukum seperti apakah yang timbul dan terjadi antara Para Pemohon Keberatan dan bagaimanakah akibat hukum dari adanya

hubungan hukum tersebut. Dengan dan tanpa diuraikannya hubungan hukum dan akibat dari hubungan tersebut maka putusan Termohon Keberatan adalah putusan hukum yang cacat menurut hukum; merupakan usaha untuk mengambil keuntungan dari hasil tindakan antimonopoli tanpa secara tegas dan jelas mempertimbangkan dan membuktikan keuntungan seperti apa, berapa besarnya keuntungan serta apa yang menjadi ukuran dan kategori adanya keuntungan tersebut. Menurut hukum ekonomi dan matematik adanya laba dan kerugian haruslah jelas disebutkan berapa besarnya modal dan dari besarnya modal berapa keuntungan yang diperoleh dan jika mengalami kerugian harus pula jelas disebutkan kerugian tersebut berdasarkan modal yang tersedia tetapi dalam kenyataan Termohon keberatan dalam putusannya tidak mampu dan tidak mempunyai ukuran yang jelas untuk mendudukan serta menjatuhkan hukuman denda kepada Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan. Dalam hal ini juga Termohon Keberatan kembali menunjukkan arogansinya

3. Bahwa selanjutnya pada poin 14.3. yang menyatakan adanya pengurangan persentase menjadi 10% (sepuluh persen) tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas dari jumlah denda yang mana dan bagaimana adanya pengurangan 10% (sepuluh persen) dimaksud dan demikian juga dengan penambahan persentase denda kepada Terlapor XIII dengan penambahan 20% (dua puluh persen) tidak jelas dan tidak berdasar oleh karena itu putusan Termohon Keberatan adalah mengambang. Pertimbangan

tersebut juga menunjukkan bahwa Termohon Keberatan dalam menentukan jumlah persentase dan penambahan persentase yang harus dibayarkan oleh Pemohon Keberatan tidak dengan jelas dan tegas menunjuk dasar hukum ataupun peraturan-peraturan yang mendukung dan sekaligus menjadi dasar penentuan persentase yang dimaksud;

4. Bahwa berdasarkan definisi tersebut maka perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri, jadi dengan demikian perjanjian adalah suatu perbuatan yang saling mengikatkan diri dan harus dipatuhi, ini disebut *facta surser fanda*. Seharusnya Termohon Keberatan harus menjelaskan dan membuktikan hubungan hukum seperti apakah yang timbul dan terjadi antara Para Pemohon Keberatan dan bagaimanakah akibat hukum dari adanya hubungan hukum tersebut. Dengan dan tanpa diuraikannya hubungan hukum dan akibat dari hubungan tersebut maka putusan Termohon Keberatan adalah putusan hukum yang cacat menurut hukum;
5. Bahwa selanjutnya setiap perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan/konsensus yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang. Karena hak dan kewajiban dibuat secara seimbang, maka perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
6. Oleh karena perjanjian dibuat dan diterbitkan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak maka dalam perjanjian tersebut harus diberi sanksi yang tegas. Dengan demikian juga tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak;

7. Bahwa selain dari pada itu perjanjian tersebut juga bersifat memaksa, artinya apabila ada pihak yang tidak patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati, maka akan menanggung segala resiko atas ketidakpatuhan tersebut;
8. Perjanjian Menurut Komisi KPPU: Bahwa apabila putusan Termohon Keberatan/Majelis KPPU dalam perkara *a quo* ditelusuri dan dicermati, maka menurut Termohon Keberatan setiap ada surat yang ditandatangani oleh lebih dari satu orang serta ada ketentuan harga maka menurut Komisi KPPU surat tersebut dikategorikan sebagai satu perjanjian;
9. Bahwa seharusnya, Termohon Keberatan mendefinisikan perjanjian itu secara luas dan baik untuk mengedepankan adanya keadilan bagi pencari keadilan di dalam perkara *a quo* serta pertimbangan kehidupan sosio-ekonomi yang berlangsung di seputarannya demi untuk mempertahankan dan memajukan roda ekonomi khususnya di Sumatera Utara;

c. Tentang Tarif Harga:

Kedudukan Pelaku Usaha Sangat Lemah; Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menyampaikan hal-hal berkaitan dengan Tarif Harga, sangatlah beralasan apabila Pemohon Keberatan mencoba menjelaskan Standar Operasional Prosedur pengangkutan barang di dan dari menuju Pelabuhan Belawan yang selama ini tertradisi di jalankan dan diakui, antara lain:

1. Bahwa Pemilik Barang atau konsumen berhubungan langsung dengan pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang artinya Pemilik Barang melakukan tawar menawar dengan pihak EMKL atas “Tarif

Harga” pengangkutan barang milik Konsumen dan kemudian Pelaku Usaha (Jasa Angkutan) mengangkut barang tersebut berhubungan dengan Pihak EMKL dan bukan kepada Konsumen, sehingga harga tarif angkutan adalah harga yang disetujui oleh EMKL dengan pengangkut barang, dengan perkataan lain Pelaku Usaha/Para Terlapor/Pemohon Keberatan diperhadapkan kepada dua opsi yaitu, menerima tawaran dari EMKL atau menolak tawaran EMKL (dalam dunia bisnis disebut *take it or leave it*);

2. Bahwa keadaan ini menunjukkan posisi Para Pemohon Keberatan sangat lemah yang dalam undang-undang perlindungan konsumen perlu mendapat perlindungan bukan sebaliknya dianggap sebagai pihak yang lebih berkuasa menentukan harga;
3. Berdasarkan alasan D.1. dan D.2. di atas, pertimbangan Termohon Keberatan yang menyebutkan penetapan tarif harga adalah awal untuk bernegosiasi namun Termohon Keberatan beranggapan tarif harga yang dinegosiasikan adalah tarif harga yang tertera dalam surat yang ditandatangani oleh Para Terlapor/Pemohon Keberatan;
4. Pendapat dan pertimbangan Termohon Keberatan ini adalah salah dan sangat keliru, karena jikapun ada negosiasi tarif harga dilakukan oleh Pemohon Keberatan bukan terhadap konsumen melainkan kepada perusahaan EMKL. Dan dengan demikian tidak ada alasan menurut hukum bahwa negosiasi yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan adalah mengarah kepada suatu perbuatan *per se illegal* yang dapat

mengakibatkan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena itu kedudukan Pemohon Keberatan sangat lemah dan diperhadapkan kepada dua opsi sebagaimana disebutkan di atas sehingga untuk menyelamatkan perusahaan dan atau menyelamatkan para karyawan/tenaga kerja maka opsi yang dipilih adalah tawaran Perusahaan EMKL (lagi-lagi kedudukan atau Para Terlapor bertambahlemah, dalam hal ini dapat dikatakan Para Terlapor/Pemohon Keberatan berubah status menjadi Para Konsumen yaitu pihak yang perlu mendapat perlindungan hukum);

5. Keberatan Tentang Hukuman Denda:

1. Bahwa putusan yang aneh tapi nyata dari Termohon Keberatan adalah putusan mengenai denda terhadap Para Pelapor yang secara terus menerus Termohon Keberatan menunjukkan arogansinya dan bersifat subjektif dalam memberikan hukuman denda dalam putusan;
2. Bahwa Termohon Keberatan dalam diktum putusannya telah menjatuhkan hukuman pada Terlapor I sampai dengan Terlapor XIII namun Termohon Keberatan tidak pernah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas pemberian hukum denda dimaksud; arogansinya dan bersifat subjektif dalam memberikan hukuman denda dalam putusan;
3. Bahwa Termohon Keberatan dalam diktum putusannya telah menjatuhkan hukuman pada Terlapor I sampai dengan Terlapor XIII namun Termohon

Keberatan tidak pernah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas pemberian hukum denda dimaksud;

4. Bahwa Termohon Keberatan dalam putusannya dalam sebagaimana disebut pada poin 14.2. yang menyebutkan bahwa menurut Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 selanjutnya disebut Pedoman Pasal 47 tentang tindakan administratif denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan;
5. Bahwa pertimbangan tersebut harus dibantah dengan tegas karena Termohon Keberatan telah berkeyakinan Para Terlapor telah melakukan anti persaingan padahal Termohon Keberatan tidak pernah memberikan pertimbangan dan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan atau perilaku dari Para Terlapor yang mengakibatkan adanya anti persaingan, Termohon Keberatan dalam putusannya hanya menyebutkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi dengan tidak memberikan dasar hukum yang jelas. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Keberatan dalam menentukan dan menjatuhkan hukuman denda kepada Para Pemohon Keberatan sangatlah arogan dan subjektif sebab Termohon Keberatan tidak menyebutkan landasan yuridis yang tepat dan mempertimbangkan atas perbuatan yang bagaimana yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan sehingga pantas dijatuhi hukuman denda;
6. Bahwa kemudian Termohon Keberatan dalam putusannya pada poin 14 ayat 2 tersebut menimbulkan bahwa denda adalah merupakan usaha untuk

mengambil keuntungan dari hasil tindakan antimonopoli tanpa secara tegas dan jelas mempertimbangkan dan membuktikan keuntungan seperti apa, berapa besarnya keuntungan serta apa yang menjadi ukuran dan kategori adanya keuntungan tersebut. Menurut hukum ekonomi dan matematik adanya laba dan kerugian haruslah jelas disebutkan berapa besarnya modal dan dari besarnya modal berapa keuntungan yang diperoleh dan jika mengalami kerugian harus pula jelas disebutkan kerugian tersebut berdasarkan modal yang tersedia tetapi dalam kenyataan Termohon keberatan dalam putusannya tidak mampu dan tidak mempunyai ukuran yang jelas untuk mendudukan serta menjatuhkan hukuman denda kepada Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan. Dalam hal ini juga Termohon Keberatan kembali menunjukkan arogansinya;

7. Bahwa selanjutnya pada poin 14.3. yang menyatakan adanya pengurangan persentase menjadi 10% (sepuluh persen) tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas dari jumlah denda yang mana dan bagaimana adanya pengurangan 10% (sepuluh persen) dimaksud dan demikian juga dengan penambahan persentase denda kepada Terlapor XIII dengan penambahan 20% (dua puluh persen) tidak jelas dan tidak berdasar oleh karena itu putusan Termohon Keberatan adalah mengambang. Pertimbangan tersebut juga menunjukkan bahwa Termohon Keberatan dalam menentukan jumlah persentase dan penambahan persentase yang harus dibayarkan oleh Pemohon Keberatan tidak dengan jelas dan tegas menunjuk dasar hukum

ataupun peraturan-peraturan yang mendukung dan sekaligus menjadi dasar penentuan persentase yang dimaksud;

Putusan Mahkamah Agung No.704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 berpendapat: Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 Juli 2014 dan kontra memori kasasi – Juli 2014 dan tanggal 8 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah norma bersifat *perse rule* yaitu bahwa larangan dalam ketentuan tersebut secara hukum telah dilanggar oleh para pelaku usaha/para terlapor jika terbukti para pelaku usaha telah membuat kesepakatan mengenai harga akhir barang dalam pasar bersangkutan; Bahwa dampak dari kesepakatan harga tersebut terhadap konsumen bukan merupakan unsur pelanggaran sehingga tidak harus dibuktikan, karena kesepakatan tersebut *prima facie* merugikan konsumen; Bahwa oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* bahwa kesepakatan Terlapor I sampai dengan Terlapor XIV/Para Termohon Kasasi dalam perkara tidak merugikan konsumen adalah pertimbangan yang salah;
- b. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti bahwa Para Termohon Kasasi/Terlapor I sampai dengan Terlapor XIV telah membuat kesepakatan atas harga yang berlaku bagi konsumen (harga akhir) jasa kontainer dari dan ke Pelabuhan Belawan tahun 2011 dan 2012, sehingga telah benar Para Termohon Kasasi/Terlapor I sampai dengan Terlapor XIV telah membuat kesepakatan

harga (kartel harga) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

- c. Lagi pula telah terbukti bahwa harga akhir yang disepakati oleh Para Termohon Kasasi/Terlapor I sampai dengan Terlapor XIV dijadikan pedoman/acuan bagi pelaku usaha lain yang berada dalam pasar bersangkutan sehingga pertimbangan bahwa konsumen memiliki pilihan harga adalah pertimbangan yang tidak berdasar; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 12 Juni 2014 yang membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/PKPU-I/2013., tanggal 17 Maret 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang diberikan,akhirnya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN Mdn.,tanggal 12 Juni 2014;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan dari Para Pemohon Keberatan/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2013 tanggal 17 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Menyatakan Terlapor XV tidak terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 kemudian para pihak

terlapor dikenakan sanksi Administratif Pasal 47 sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan penerapan hukum dan Undang-undang yang berlaku, karena penulis menganalisis bahwasannya perilaku terlapor telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Berdasarkan penjelasan terhadap Pasal tersebut para pihak terlapor secara sah terbukti melakukan pelanggaran dengan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut dapat dibuktikan secara jelas. Perilaku terlapor ini dapat menghambat persaingan dalam dunia usaha dan dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak terutama pihak konsumen maka perilaku terlapor dapat dikenakan sanksi untuk memberikan denda kepada para pihak terlapor. Akan tetapi ada beberapa hal bahwasannya Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan hal yang menjadi dasar pihak terlapor mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Medan misalnya dalam penetapan hukuman Administratif yang dianggap para pihak bersifat subjektif dan arogan karena, Bahwa selanjutnya pada poin 14.3. yang menyatakan adanya pengurangan persentase menjadi 10% (sepuluh persen) tanpa adanya pertimbangan hukum

yang jelas dari jumlah denda yang mana dan bagaimana adanya pengurangan 10% (sepuluh persen) dimaksud dan demikian juga dengan penambahan persentase denda kepada Terlapor XIII dengan penambahan 20% (dua puluh persen) tidak jelas dan tidak berdasar oleh karena itu putusan Termohon Keberatan adalah mengambang. Pertimbangan tersebut juga menunjukkan bahwa Termohon Keberatan dalam menentukan jumlah persentase dan penambahan persentase yang harus dibayarkan oleh Pemohon Keberatan tidak dengan jelas dan tegas menunjuk dasar hukum ataupun peraturan peraturan yang mendukung dan sekaligus menjadi dasar penentuan persentase yang dimaksud, maka seharusnya Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan beberapa pertimbangan hakim pihak terlapor yang menjadikan keberatan para pihak terlapor yang dapat dibenarkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dari larangan membuat perjanjian untuk menetapkan harga barang dan atau jasa antara sesama pelaku usaha disini maksudnya adalah Undang-undang yang melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertentu dengan pelaku usaha lainnya. Larangan tersebut merupakan larangan terhadap keabsahan obyek perjanjian. Dengan demikian berarti setiap perjanjian yang dibuat dengan obyek perjanjian berupa hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang adalah batal demi hukum, dan karenanya tidak dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang menjadi subyek perjanjian tersebut. Pasal 5 Ayat 1 berbunyi: “Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan.”
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 ada mengatur perihal akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang dalam penetapan harga. Pasal 47 berisi sanksi administratif dan pasal 48 dan pasal 49 berisi sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi hukum tersebut apabila dikaitkan dengan putusan

Mahkamah Agung maka para pihak terlapor dikenakan sanksi administratif yaitu berupa ganti rugi.

3. Putusan Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 Juli 2014 dan kontra memori kasasi – Juli 2014 dan tanggal 8 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum. Akan tetapi ada beberapa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan yang dapat dapat dibenarkan mengenai penerapan hukuman denda yang tidak dijelaskan secara jelas yang memang menjadikan para pihak terlapor mengajukan keberatan.

B. Saran

1. Hendaknya pengaturan mengenai perjanjian yang dilarang dalam menetapkan harga atas barang dan atau jasa diatur secara jelas dan mudah dimengerti dengan menerapkan sanksi hukum yang tepat .
2. Hendaknya akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha dengan melanggar Undang-undang perjanjian yang dilarang dalam penetapan atas harga barang dan atau jasa sesama pelaku usaha dapat diperberat dengan tindakan pidana yaitu melakukan tindak pidana korupsi.
3. Hendaknya hakim pengadilan negeri medan menerapkan hukum yang benar dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.dan untuk Mahkamah Agung tidak sepenuhnya menyalahkan apa yg harusnya menjadi keberatan para pihak terlapor ada beberapa pertimbangan hakim yang dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 1999. *Anti Monopoli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Edisi 1 cetakan 2 Jakarta: Sinar Grafika.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 1991. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjajaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- 2004. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinr Grafika.
- Soeroso. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/ 2015.

C. Internet

Anonim, "Pengertian Penetapan Harga", melalui *alvinjunizar.blogspot.com/.../definisi-penetapan-harga-penawaran*, diakses pada hari Selasa , 21 Juni 2016, Pukul 06.36 WIB.